

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

HELMA NIA SAPUTRI

2011102432103



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2024

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(*GOOD GOVERNANCE*) DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA
SAMARINDA**

SKRIPSI

Oleh:

HELMA NIA SAPUTRI

2011102432103



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI KECAMATAN
SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HELMA NIA SAPUTRI

2011102432103

Disetujui untuk diujikan

Pada Tanggal 18 Juli 2024

Pembimbing



Bayu Prasetyo.S.H.,M.H.
NIDN.1102059401

Mengetahui

Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo.S.H.,M.H.
NIDN.1102059401



LEMBARAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA
SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
HELMA NIA SAPUTRI
2011102432103


Diseminarkan dan Diujikan
Pada Tanggal 18 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101	 <u>Bayu Prasetyo S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401

Mengetahui,



Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur


Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helma Nia Saputri

Nim : 2011102432103

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Di
Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri,
dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau
seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko serta sanksi yang dijatuhkan
kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam
skripsi saya ini, atau pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 29 Juli 2024

Yang Membuat pernyataan



Helma Nia Saputri

2011102432103

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Qs. Al-Insyirah, 94: 1-8)

“Orang lain ga akan pernah paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya”

PERSEMBAHAN:

Orang tua saya, secara tulus kehadiran kalian selalu menjadi prioritas utama saya dalam setiap langkah.

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan untuk memberikan hak kepada warga negara atas informasi publik dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintah, mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pelaksanaan UU KIP perlu dioptimalkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. UU KIP telah diimplementasikan di Kecamatan Sambutan selama hampir satu dekade untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis UU KIP dan peraturannya belum efektif. Kecamatan Sambutan adalah yang paling siap dalam menerapkan UU KIP dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan termasuk kurangnya sosialisasi, delegasi yang tidak tepat, pemahaman terbatas tentang peraturan oleh petugas, keterbatasan personel dan anggaran, serta partisipasi dan pemahaman masyarakat yang rendah tentang UU KIP. Pelaksanaan yang sukses memerlukan optimalisasi sosialisasi, penyesuaian personel dan anggaran, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang UU KIP. Rekomendasi termasuk meninjau peraturan daerah terkait keterbukaan informasi publik, membuat peraturan yang rinci untuk pelaksanaan UU KIP, dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang UU KIP dan hak atas informasi publik.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Pelaksanaan,, *good governance*, Kecamatan Sambutan

ABSTRACT

This research is based on the background that the Public Information Disclosure Act (UU KIP) aims to grant citizens the right to public information and optimize public oversight of the government, promoting Good Governance. The implementation of UU KIP needs to be optimized to create a transparent, accountable, and participatory government. The UU KIP has been implemented in Kecamatan Sambutan for nearly a decade to ensure transparency and public information disclosure in good governance. This study shows that the technical implementation of UU KIP and its regulations has not been effective. Kecamatan Sambutan is the most prepared in applying UU KIP compared to other sub-districts. Obstacles in implementation include lack of socialization, inappropriate delegation, limited understanding of regulations by officers, personnel and budget constraints, and low community participation and understanding of UU KIP. Successful implementation requires optimizing socialization, adjusting personnel and budgets, and enhancing community understanding of UU KIP. Recommendations include reviewing regional regulations on public information disclosure, creating detailed regulations for UU KIP implementation, and increasing community awareness and understanding of UU KIP and the right to public information.

Keywords: *Implementation, Public information disclosure, good governance, Sambutan sub-district.*

PRAKATA

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kemampuan dan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA”** sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu prasyarat untuk meraih gelar impian saya Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada penulisan skripsi ini tentu banyak kendala dan rintangan yang penulis alami, namun akibat arahan bimbingan, serta dukungan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali M.H., M.Kes., Ph.D. selaku wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M., selaku wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes., selaku wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H. Li., Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
9. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris I Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak Ustadz Mujenih Mursaha, Lc., M.A., selaku Sekretaris II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Koordinator Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
13. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. Selaku kepala prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu serta meluangkan waktunya untuk pengesahan skripsi ini.
14. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing proposal skripsi saya, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah sabar dan tabah dalam menghadapi dan mengajarkan saya ilmu-ilmu yang tidak hanya dibidang hukum saja, tetapi juga hidup dalam bersosial. Hingga akhirnya skripsi saya bisa selesai dengan baik dan tepat waktu.
15. Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan ini serta untuk menguji skripsi saya
16. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah saya ambil.

17. Kedua orang tua saya, Bapak Sulamto dan Ibu Isah yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tulus bagi saya sehingga saya mampu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada Keluarga dan Kerabat saya terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada saya.
19. Kepada Sahabat Saya Salmah, terimakasih sudah memberikan dukungan dan mau mendengarkan keluh kesah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada Rekan Kerja saya Law Office Ginting & Partner yang telah menyemangati saya untuk selalu semangat mengerjakan skripsi ini.
21. Kepada Fisah, Imay terima kasih telah menemani saya dalam mencari data di lapangan, membantu saya, dan menyemangati saya.
22. Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.
23. Kepada Teman satu bimbingan saya terima kasih telah menyemangati saya dan menemani saya mengerjakan skripsi ini.
24. Seluruh teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan ke saya.

Penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki Skripsi ini karna mereka menyadari bahwa masih ada kekurangan didalamnya.

Samarinda, 26 Juli 2024

Helma Nia Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANPENELITIAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Negara Hukum.....	15
2.2 Teori <i>Good Governance</i>	13
2.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik	14
2.4 Konsep <i>Good Governance</i>	14
2.5 Pengertian Informasi Publik.....	15
2.6 Pengertian Pelayanan Publik.....	17
2.7 Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik	19
2.8 Prinsip/ Asas <i>Good Governance</i>	19
2.9 Prinsi-Prinsip <i>Good Governance</i>	22

2.10 Pemerintah Kecamatan.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (<i>good governance</i>).	27
3.5 Faktor pendukung dan penghambat Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan	49
B.Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Peta Kecamatan Sambutan	45
Gambar 3. 2. Keterbukaan informasi Publik	36
Gambar 3. 3. Data Informasi Publik.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Rekomendasi Penelitian Skripsi

Lampiran 2. Balasan surat dari kecamatan

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian Skripsi

Lampiran 4. Wawancara dengan camat sambutan

Lampiran 5. Daftar pertanyaan

Lampiran 6. Lembar Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan menerima informasi mengenai segala hal yang diperlukan untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya”.¹

Keterbukaan informasi publik adalah tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cepat dan mudah ke informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Dengan kemajuan teknologi, informasi dapat dibagikan dengan cepat. Orang-orang sekarang dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi, seperti internet, media sosial, dan media massa. KIP menunjukkan cara pemerintah menjalankan bisnisnya secara terbuka dan jujur. KIP memberi masyarakat akses ke berbagai informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, serta kinerja.

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terhadap pemerintah. Ketika orang dapat dengan mudah mendapatkan akses ke informasi publik, mereka dapat menilai bagaimana pemerintah beroperasi dan menerapkan kebijakan. Informasi membantu proses konsultasi yang efektif antara negara dan warganya.² Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan publik.

Dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

النَّاسِ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (perintah-NYA), kamu tidak menyampaikan amanat-NYA. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.”

Secara prinsip, good governance adalah konsep mengenai proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan kesepakatan antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk mengelola negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

² R. Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. viii.

sistem peradilan yang adil dan pemerintahan yang transparan. Konsep ini berkaitan dengan tiga pilar Pembangunan berkelanjutan melibatkan tiga aspek penting: pembangunan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Tata kelola yang baik melibatkan tiga pihak utama: pemerintah sebagai penyelenggara negara, dunia usaha sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sipil yang memastikan konsistensi dalam penerapannya. Semua pihak ini saling berinteraksi dan berkontribusi untuk memastikan penyelenggaraan negara yang efektif.³

Sekarang, lebih banyak orang dapat mengakses data publik di tingkat nasional, mulai dari pusat, provinsi, kota, hingga kabupaten. Untuk memberikan layanan publik yang baik, penganggaran, pengelolaan aset dan sumber daya,⁴

Meskipun UU KIP sebagian besar telah menerapkan keterbukaan informasi publik di kecamatan sambutan, hal ini masih belum sempurna. Untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sumber daya publik, pemerintah Kecamatan Sambutan masih perlu meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akibatnya, ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih belum diterapkan di tingkat kecamatan sambutan. Orang-orang di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda memiliki kesempatan untuk secara

³ Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. Hlm. 222

⁴ Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 17(2), 113-128.

aktif terlibat dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah karena banyaknya informasi yang transparan tentang bagaimana pemerintah mengelola administrasi negara atau pemerintahannya. Hal ini dapat berfungsi sebagai pondasi penting untuk meningkatkan partisipasi demokrasi dan menciptakan tata kelola yang baik di Kecamatan Sambutan.

Lembaga pemerintah juga diawasi oleh Masyarakat Sambutan. Dengan memiliki akses ke informasi, mereka dapat menilai kinerja dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Informasi yang jelas juga mendorong masyarakat untuk menemukan masalah dan menemukan solusi baru. Mereka juga dapat merancang proyek pembangunan yang efektif dengan data dan informasi yang relevan di Kecamatan Sambutan.⁵

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 membuka akses masyarakat Indonesia ke informasi publik”. Karena amanat Pasal 28 “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi”, serta “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, “keterbukaan informasi publik adalah alat penting bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan badan publik lainnya, karena informasi merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang untuk pertumbuhan pribadi dan lingkungan sosialnya”. “UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hal ini”.

⁵ Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 17(2), 113-128.hlm. 114.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan data publik adalah tujuan utama UU KIP ini. Akses mudah ke informasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Selain itu, memberikan informasi yang terbuka membantu lembaga publik seperti lembaga penyelenggara negara menjadi lebih akuntabel. Masyarakat dapat bertanggung jawab atas kinerja lembaga tersebut sesuai dengan UU KIP.⁶

Secara keseluruhan, UU KIP adalah alat penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan partisipasi di Indonesia. Dengan keterbukaan informasi, orang-orang dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar membantu rakyat. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Bab IV, Pasal 9–10, dan 11. Informasi publik harus diberikan oleh badan publik. Informasi publik harus mencakup daftar informasi yang dimiliki, hasil keputusan dan pertimbangan, kebijakan dan dokumen pendukung, rencana kerja dan perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka, prosedur kerja pegawai terkait pelayanan masyarakat, dan laporan tentang bagaimana badan publik memberikan akses ke informasi publik. Semua informasi yang telah

⁶ Nadia, N. K., & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*, 8(1), 29-42.

disampaikan melalui mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa dapat diperoleh melalui website.

Setiap lembaga publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyusun sistem penyediaan informasi yang mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik nasional. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID) juga membantu PPID melaksanakan tugasnya.⁷

Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance* Karena pemerintah dan lembaga publik harus memberikan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan pemerintah secara terbuka, transparan, dan akuntabel.⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, terutama tentang bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya”. Undang-undang ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61 Tahun 2008, TLNRI No. 4846. Saat ini, tiga tahun telah berlalu sejak UU KIP mulai berlaku.

Berdasarkan pemaparan serta penjelasan pada uraian tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

⁷ Nadia, N. K., & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*, 8(1), 29-42. Ibid hlm. 31

⁸ S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II, Cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 36

(GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan alasan pemilihan judul diatas dapat disimpulkan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keterbukaan informasi publik untuk mencapai *good governance* di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui hambatan keterbukaan informasi publik untuk mencapai *good governance* di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a) penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik dalam penyebaran informasi terus menerus kepada masyarakat di Kecamatan Sambutan

- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori hukum dan menjadi tambahan bacaan mengenai Keterbukaan Informasi Publik di masa depan.
- c) Penelitian ini diharapkan memberikan pembaca referensi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyebaran Informasi Setiap Saat kepada masyarakat Kecamatan Sambutan

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti.
- b) Dengan membantu memahami dan memperbaiki sistem hukum atau memecahkan masalah masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- c) Melalui penelitian ini, Peneliti mengembangkan pemahaman dan kemampuannya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menentukan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganggap hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktik yang ada. Hal ini menjadikan penelitian ini bersifat hukum empiris.

2. Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan meninjau Implementasi keterbukaan Informasi Publik.

1.6 Sumber data Penelitian

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dalam proses pengumpulan data⁹. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada penduduk setempat di kecamatan sambutan.

2) Data Sekunder

A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundangundangan, yang meliputi:

- a. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945"

⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Hlm. 225

- b. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
 - c. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik”
 - d. “Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.
- B. Materi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan literatur yang relevan dari sumber lain, seperti laporan, buku, jurnal penelitian, artikel, dan majalah ilmiah.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Beberapa data yang dikumpulkan peneliti dilakukan dengan berbagai metode, yaitu:

1. Metode *Interview* (wawancara)

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan individu yang terlibat dalam Kantor Kecamatan Sambutan.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, kami mendapatkan dokumentasi dari sejumlah petugas di Kantor Kecamatan Sambutan. Dokumentasi dikumpulkan melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, daftar kegiatan, dan sumber lainnya.

3. Metode Observasi

Fokus penelitian ini diamati secara langsung di Kantor Kecamatan Sambutan. Catatan sistematis tentang masalah yang akan diteliti akan dibuat selama observasi.

4. Metode Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana daftar pertanyaan diberikan kepada responden dengan harapan mereka dapat memberikan tanggapan.

1.8 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang pada dasarnya bersifat eksploratif. Fenomena yang sedang terjadi adalah subjek penelitian ini. Masalah sosial dipelajari secara menyeluruh untuk memahami apa yang terjadi. Tiga model penelitian kualitatif adalah deskriptif, verifikatif, dan ground research.¹⁰

1.8 Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini dirangkum dalam proposal skripsi berjudul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)" dan disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan penjelasan tentang sejarah penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan orisinalitas penelitian. Ini juga mencakup tinjauan

¹⁰ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 6

literatur dan metode penelitian, serta jenis penelitian, pendekatan, subjek, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Tata cara penulisan, daftar pustaka, dan daftar literatur juga tersedia di bagian ini.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan tinjauan literatur tentang judul dan/atau rumusan masalah, memberikan pengertian, dasar hukum, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Ini juga mencakup tinjauan umum keterbukaan informasi publik dan masalah penelitian.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum dan objek penelitian, memberikan ringkasan hasil penelitian, dan menjawab masalah yang diteliti. Bab ini juga membahas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan temuan penelitian.

4. BAB IV: PENUTUP

Bagian ini mencakup hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Kesimpulan mencakup ringkasan solusi untuk rumusan masalah, dan saran mencakup saran untuk perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Good Governance*

"*Governance*" dan "*government*" memiliki arti yang berbeda. Ginie Rochman berpendapat bahwa istilah "*government*" merujuk pada organisasi pengelolaan yang didasarkan pada otoritas tertinggi, yaitu negara dan pemerintah. Sementara itu, istilah "*governance*" melibatkan bukan hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai pihak di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat luas.¹¹ Paulus Effendi Lotulung menyatakan bahwa konsep "*governance*" lebih luas daripada konsep "*government*", karena sementara "*government*" mengacu pada organisasi pengelolaan yang memiliki otoritas tertinggi, "*governance*" mencakup lebih banyak pihak yang tidak termasuk pemerintah dan negara.¹²

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good governance* adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam penyediaan layanan publik¹³. LAN juga menegaskan bahwa aspek fungsional, tata kelola dapat dinilai dari seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

¹¹ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 18.

¹² Paulus Effendi Lotulung, *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 37.

¹³ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 23.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24

“Dalam sistem hukum nasional, Konsep *good governance* diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi” : “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”.¹⁵

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Horn, pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka juga menyatakan Implementasi kebijakan bertujuan untuk menghubungkan jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui tindakan organisasi yang berkepentingan dan berwenang, seperti pemerintah.¹⁶

Implementasi kebijakan adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah suatu kebijakan disetujui, di antara proses perumusan dan evaluasi. Proses ini bersifat top-down, artinya alternatif makro atau abstrak diubah menjadi alternatif mikro atau konkret.¹⁷

2.3 Konsep *Good Governance*

Dengan menggunakan konsep *good governance* sebagai alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap pemangku kepentingan dapat

¹⁵ Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁶ Imronah, Implementasi kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, GemaEksos 5, no. 1 , 2009, 65–85, hlm. 66.

¹⁷ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, AIPI Bandung, Bandung: 2006, hlm. 26.

memanfaatkan potensi mereka untuk menangani berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan kreativitas dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desentralisasi pemerintahan, dan kemandirian daerah dijamin.¹⁸

Untuk mewujudkan paradigma penyelenggaraan yang baik dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berbagai pemangku kepentingan harus berkomitmen penuh dalam konteks transparansi informasi publik. Faktor-faktor seperti transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas termasuk dalam kategori ini, menurut Santosa (2008).

2.4 Pengertian Informasi Publik

Informasi merupakan penjelasan, pengumuman, kabar, atau berita mengenai sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2013:2), informasi merujuk pada hasil pengolahan data yang memiliki makna, arti, dan manfaat bagi seseorang. Hanya hasil pengolahan data yang memenuhi kriteria tersebut yang dapat dianggap sebagai informasi.

Informasi publik adalah segala pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang memiliki nilai, makna, dan pesan dalam bentuk data, fakta, atau penjelasan

¹⁸ Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. Hlm.224

yang dapat diakses melalui berbagai media. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, informasi publik dapat disajikan dalam berbagai format. “Selain itu, informasi publik juga mencakup data yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta informasi lain yang relevan dengan kepentingan masyarakat”.

Data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh lembaga publik yang terkait dengan penyelenggaraan negara atau lembaga publik lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang merupakan informasi publik. Selain itu, informasi publik juga mencakup data lain yang dianggap penting bagi masyarakat.¹⁹

Menurut Pasal 9 Ayat 2 UU KIP, “jenis informasi yang harus disediakan dan diumumkan oleh badan publik termasuk informasi tentang badan publik itu sendiri, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya terkait diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik”.²⁰

Salah satu tujuan utama “UU KIP adalah untuk membangun masyarakat informasi melalui penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan”. “UU KIP” juga mendorong masyarakat untuk mempelajari masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan negara dan masyarakat. Selain itu, UU KIP juga meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara dengan memberikan data kepada

¹⁹ *Ibid angka 2*

²⁰ Republik Indonesia, thn 2008

masyarakat (Rifaai, 2008). “Meskipun belum ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi, UU KIP menetapkan batasan tentang informasi yang boleh diakses oleh publik dan yang tidak boleh”.

Secara garis besar, “UU KIP bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam mengakses informasi terkait perencanaan, program, proses pengambilan keputusan, dan alasan di balik kebijakan publik”. Selain itu, “UU KIP juga menjamin ketersediaan informasi dasar yang diperlukan oleh masyarakat umum, seperti profil badan publik, program dan kegiatan badan publik, serta informasi keuangan, yang harus mudah diakses”. “UU ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan memajukan kehidupan bangsa (Republik Indonesia, 2008), yang terkait dengan pembangunan masyarakat informasi negara”.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak bisa hanya dijamin oleh pemerintah; diperlukan kebijakan khusus untuk menjamin hak tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah pemerintah dalam mengadopsi “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan hak masyarakat terpenuhi melalui sistem birokrasi yang ketat”.

2.6 Pengertian Pelayanan Publik

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, "layanan informasi publik" merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh “lembaga publik untuk memberikan informasi publik kepada pihak yang memintanya”. Fokus utama

dari layanan informasi publik adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap informasi publik dan memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan transparan. Prinsip-prinsip pelayanan informasi publik adalah:

1. Legalitas: Pelayanan informasi publik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas: Pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public
3. Transparansi: Pelayanan informasi publik harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.
4. Efisiensi: Pelayanan informasi publik harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.
5. Efektivitas: Pelayanan informasi publik harus dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

“Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”, “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Layanan yang diberikan kepada masyarakat umum atau khusus disebut sebagai “pelayanan publik”, menurut Roth (1926: 1). Akan tetapi, Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai “kepercayaan publik, di mana warga negara mengharapkan pelayanan publik yang jujur, pengelolaan

sumber daya yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”. Pelayanan publik yang adil dan akuntabel akan menciptakan kepercayaan publik, yang menjadi dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.²¹

2.7 Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memiliki dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. “UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
2. “Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
3. “Pemendagri No. 35 tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah”
4. “Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik”
5. “Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik”

2.8 Prinsip/Asas *Good Governance*

Pada prinsipnya, pemerintahan yang baik didasari oleh asas-asas yang mendasarinya etis atau hukum berfungsi sebagai standar untuk menilai seberapa baik pemerintahan beroperasi. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar bagi tujuan negara. Selain itu, tujuan mereka adalah untuk memberikan

²¹ Lewis dan Gilman thn 2005 hal 22

²² <http://www.sumutprov.go.id/ppid/dasar-hukum-penyelenggara-layanan-informasipublik>
diakses tanggal 9 Februari 2017, pukul 21.00

perlindungan hukum kepada semua warga negara terhadap kebijakan pemerintah, menurut Willem.²³

Philip M. Hadjon mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang baik untuk pemerintahan seharusnya dianggap sebagai standar hukum yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Namun, definisi yang tepat dari prinsip-prinsip ini mungkin berbeda-beda menurut konteks dan tidak selalu dapat dijelaskan secara menyeluruh.²⁴ Meskipun prinsip-prinsip good governance pada dasarnya adalah asas, mereka juga dapat dianggap sebagai asas hukum tidak tertulis yang dapat digunakan untuk membuat aturan hukum yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini pada dasarnya merupakan asas, beberapa dari mereka dapat menjadi aturan hukum konkret yang ditulis dalam pasal-pasal undang-undang.²⁵

Asas hukum dianggap sebagai bagian dari jiwa manusia dan merupakan representasi dari nilai-nilai yang ingin dicapai manusia. Akibatnya, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dapat dianggap sebagai asas hukum jika dianggap sebagai fondasi. Prinsip-prinsip ini dapat dianggap sebagai dasar hukum yang berasal dari prinsip-prinsip moral, etika, kesopanan, dan kepatutan yang didasarkan pada standar yang berlaku.²⁶

²³ Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 237.

²⁴ Philipus M. Hadjon et al. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cet. VIII. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 270.

²⁵ Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Op.cit, Hal. 237.

²⁶ *Ibid*, Hal. 73

Banyak interpretasi tentang dasar umum pemerintahan yang baik, baik dari ahli, lembaga, maupun undang-undang, menunjukkan bahwa konsep ini masih dapat diperdebatkan. (*open concept*).²⁷

Selain itu, UU KIP juga memperkuat “perlindungan konstitusional terhadap hak atas informasi publik, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan”. “Jaminan ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik sehingga mereka dapat memberikan layanan informasi publik yang berkualitas”. Hak atas informasi publik merupakan salah satu aspek utama dari hak asasi manusia dan menjadi ciri khas negara demokratis yang menghargai kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, UU KIP merupakan konsekuensi logis dari upaya Indonesia dalam membangun negara demokratis.²⁸

Dengan demikian, “legalisasi UU KIP bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”, sehingga pemerintah dapat mengelola layanan publik dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pembentukan Komisi Informasi dan peningkatan transparansi informasi publik harus dipertimbangkan sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas di Indonesia.

²⁷ *Ibid*, Hal. 234.

²⁸ *Ibid*

2.9 Prinsi-Prinsip *Good Governance*

(*United Nation Development Program*) UNDP mengemukakan 9 (sembilan) prinsip *good governance* sebagai berikut:²⁹

- a. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Mereka dapat berpartisipasi secara langsung atau melalui lembaga perantara seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), LSM, dll.
- b. Prasyarat kehidupan yang demokrasi dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan secara adil.
- c. Transparansi adalah penting dalam segala hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pengelolaan dana publik.
- d. Semua orang yang bekerja untuk membangun tata kelola yang baik harus mempertimbangkan pendapat dan keluhan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. Dalam *good governance*, Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan bergantung pada upaya mencapai konsensus, yang kemudian diikuti dengan komitmen terus menerus untuk melaksanakan perjanjian.;
- f. Semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan dengan menerapkan prinsip *good governance*.
Namun, mengingat kemampuan masing-masing orang, sektor publik

²⁹ Sirajudin dkk, Op.Cit hlm 39-40

harus bertindak untuk memastikan keduanya kesejahteraan dan keadilan.

- g. Aktivitas di ketiga domain tata kelola harus berkonsentrasi pada keefektifan dan efisiensi dalam setiap tindakan agar mereka dapat bersaing secara sehat di panggung global.
- h. Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan yang melibatkan kepentingan publik untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

2.10 Pemerintah Kecamatan

1. Pengertian Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan badan pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan warga dan bertugas untuk mengembangkan desa atau kelurahan. Institusi semacam ini memberikan bantuan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan.³⁰

Walikota menyarankan agar sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah ditunjuk sebagai camat sebagaimana disebutkan di ayat (2). Perangkat kecamatan akan membantu camat, yang bertanggung jawab kepada walikota”.

Pemerintah dapat mengelola tugas tersebut sendiri atau memilih untuk menyerahkan sebagian tugas tersebut kepada pemerintahan atau

³⁰ Perda Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, Dan Kecamatan Loa Janan Ilir Dalam Wilayah Kota Samarinda

wakil pemerintah di daerah. Alternatifnya, pemerintah juga dapat menyerahkan tugas tersebut kepada pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan.

“Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menetapkan bahwa Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:³¹

- a. Memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa.
- b. Memberikan arahan, pengawasan, pemberian fasilitas, serta konsultasi dalam menjalankan tugas administrasi desa kepada Kepala Desa.
- c. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
- d. mengevaluasi operasi kepala desa atau pemerintahan desa di tingkat kecamatan.
- e. Melaporkan kepada bupati atau walikota tentang pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa atau kepala desa di tingkat kecamatan.

2.11 Tugas dan Fungsi Camat

Tugas Camat diatur dalam “Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut” .³²

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan

³² Pasal 225, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- 1) “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas”:
 - a. “menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)”;
 - b. “mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat”;
 - c. “mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum”;
 - d. “mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;”
 - e. “mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;”
 - f. “mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;”
 - g. “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;”
 - h. “melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan”
 - i. “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 2) Menurut “ayat (1) huruf a, APBN membayar penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan ayat (1) huruf i membayar pelaksanaan tugas lain”.
- 3) “Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.”³³

Di samping tugas yang telah disebutkan, Camat juga diberikan pelimpahan wewenang, yang diatur dalam “Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut”:³⁴

- 1) “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”.
- 2) “Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan”.

³³ *Ibid*

³⁴ Pasal 226, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*good governance*).

“Pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala”. Pasal ini kemudian digunakan sebagai standar untuk menilai tingkat keterbukaan informasi publik pemerintah. Ketidacukupan informasi elektronik menyebabkan beberapa indikator tidak terpenuhi (tidak lengkap), atau beberapa poin yang tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pasal 11 UU No. 14 tahun 2008, “pemerintah kecamatan sambutan kota samarinda biasanya menyediakan informasi publik secara manual dengan dituangkan dalam dokumen”. Ini karena “informasi yang harus disediakan setiap saat adalah dokumen yang harus ada di setiap kantor *standar operasional prosedur* (SOP) “. ³⁵

Pemerintah Kecamatan Sambutan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Hal ini mematuhi prinsip transparansi yang digariskan dalam “Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008”. Pemerintah Kecamatan Sambutan secara aktif mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam acara-acara. Secara teratur diadakan diskusi konsultasi publik, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),

³⁵ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

dan kegiatan partisipatif lainnya untuk menampung aspirasi dan pendapat masyarakat.³⁶

Seiring dengan perkembangan struktur pemerintahan, tata kelola yang baik menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan yang baik adalah yang efektif. Paradigma birokrasi yang sebelumnya menganggap dirinya sebagai pihak yang dilayani telah berubah menjadi birokrasi yang melayani, yang berarti mereka bertindak sebagai pelayan masyarakat. Aparatur negara dianggap sebagai abdi negara yang berkhidmat kepada negara dan masyarakat menurut perspektif *good governance*. Kooiman menggambarkan pemerintahan yang baik sebagai kumpulan interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta campur tangan pemerintah untuk memenuhi kepentingan tersebut. Saat ini, banyak pakar dan organisasi telah memberikan banyak definisi tentang apa itu "*good governance*", tetapi definisi-definisi ini bertujuan untuk memberikan garis besar yang harus diikuti.³⁷

Tata kelola yang efektif menjadi kunci utama dalam menjalankan negara sejalan dengan perkembangan tatanan pemerintahan. Pemerintahan yang efisien adalah istilah yang sesuai untuk pemerintahan yang berkualitas. Dalam pengelolaan negara, UNDP menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif. *Governance* politik berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan atau strategi, sementara *governance* ekonomi melibatkan proses pengambilan keputusan ekonomi berdampak pada pemerataan, mengurangi

³⁶ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

³⁷ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Administrasi pemerintahan merujuk pada sistem pelaksanaan kebijakan.

Tata kelola yang efektif tidak hanya terbatas pada pemerintahan; melainkan juga mencakup seluruh aspek, baik yang bersifat pemerintahan maupun non-pemerintahan.³⁸ Sebenarnya, *good governance* lebih menekankan pada manajemen atau pengelolaan yang efektif daripada sekadar pemerintahan yang baik. Selain itu, *good governance* juga dapat diartikan sebagai fondasi pertama untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.³⁹

3.2 Keterbukaan Informasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Pasal 1 angka 1 UU KIP” menegaskan “Informasi Publik adalah kenyataan, pernyataan, ide, dan tanda-tanda yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan, yang disajikan dalam berbagai format dan bentuk sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik elektronik maupun nonelektronik”.

“Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP”, mendefinisikan “informasi publik adalah: Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan

³⁸ Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. Hlm. 223

³⁹ Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi), PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm 208

dan penyelenggaraan negara, serta badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, disebut sebagai informasi publik”.

“Ketentuan Pasal 2 UU KIP tersebut sesuai dengan prinsip *maximum disclosure*”.⁴⁰ “dimana semua informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat dan ketentuan ini hanya dibatasi dalam hal-hal dan situasi yang sangat terbatas”. Diatur lebih lanjut dalam “Pasal 18 ayat (3) sampai (6) UU KIP” mengenai ketentuan bahwa “informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka secara umum dapat dibuka untuk kepentingan pengadilan dengan mengajukan permintaan izin kepada Presiden”. “Pada Pasal 18 ayat (7) UU KIP ditegaskan”: “dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan”.

Penerapan undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk menjalankan aktivitasnya secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat diawasi sepenuhnya oleh masyarakat. Ayat pertama Pasal 2 menyebutkan bahwa “informasi publik harus tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Selain itu, informasi publik harus dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat waktu.”

Dalam pelaksanaannya, lembaga pemerintah yang memberikan informasi memiliki beberapa klausul yang menjamin bahwa mereka yang menerimanya tidak dapat menggunakannya Untuk kepentingan pribadi atau menciptakan

⁴⁰ Maximum disclosure is this principle encapsulates the basic rationale underlying the very concept of freedom of information and ideally it should be provided for in the Constitution to make it clear that access to official information is a basic right. The overriding goal of legislation should be to implement maximum disclosure in practice, sebagaimana dikutip dari Article 19, 1999, The Public's Right to Know Principles on Freedom of Information Legislation, London, hlm. 2.

citra negatif terhadap pemerintah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman bagi para penyedia informasi adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan sanksi pengguna dan penyedia informasi

Pada awalnya, tuntutan publik adalah sanksi bagi badan publik yang tidak melakukan tugasnya untuk memberikan informasi kepada publik.

“Pasal 51, 54 dan 55” mengatur pemohon informasi yang menyalahgunakan atau membocorkan informasi yang dilarang.

Sesuai dengan pasal 52, penyedia informasi wajib memberikan informasi yang diperlukan tanpa menyembunyikan apa pun.

2) Permintaan informasi masih menyertakan alasan

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 harus selalu diperhatikan, mulai dari permohonan hingga jenis informasi yang diminta. Oleh karena itu, tidak semua informasi yang diminta dapat langsung diperoleh karena organisasi publik secara selektif dan tegas menolak permintaan informasi dari pengguna informasi tanpa alasan yang kuat.

Ini adalah tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Pasal 6 memperkuat pasal 5 dengan menyatakan bahwa “setiap badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 ayat 3 undang-undang ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini.

Aparatur seharusnya tidak dipandang buruk oleh masyarakat. Sekarang masyarakat dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pemerintah. Mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi dan

melaporkan penyalahgunaan wewenang atau anggaran kepada pihak yang berkepentingan. Sudah ada undang-undang yang melindungi peran masyarakat ini untuk mengetahui setiap kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan pemerintahan.

a) “Asas Keterbukaan Informasi Publik Menurut UU No. 14 Tahun 2008”

“Asas Keterbukaan Informasi Publik ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:”⁴¹

- a. Semua orang yang membutuhkannya harus dapat mengakses semua informasi publik. Setiap orang berhak atas informasi, jadi penting untuk menjaga informasi terbuka. Ini juga menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pemerintah berfungsi. Bahkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin terjadi tanpa informasi yang tersedia untuk umum.
- b. Terlepas dari prinsip dasar keterbukaan informasi publik, ada batasan yang ketat untuk informasi publik yang dilarang. Dengan cara ini, sifat terbuka sebagai asas utama harus dipertahankan.;
- c. Setiap individu yang mengajukan permintaan Informasi Publik harus bisa mendapatkannya dengan cepat dan tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, serta melalui prosedur yang mudah. "Tepat waktu" berarti bahwa permintaan informasi harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. "Biaya yang terjangkau" berarti biaya yang dikenakan harus sebanding dengan

⁴¹ S.F. Marbun, Op.Cit, hlm 37

standar biaya yang berlaku secara umum. Sementara itu, "proses yang sederhana" berarti kemudahan dalam mengakses informasi yang diminta, baik dari segi prosedur maupun pemahaman atas informasi tersebut.

- d. Informasi publik yang tidak bisa diakses harus disimpan sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Dalam keadaan di mana keamanan informasi publik lebih penting daripada pengungkapan, keputusan untuk menutup atau menjaga informasi tersebut sebagai rahasia didasarkan pada potensi bahaya terhadap kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang jika informasi tersebut diungkapkan.

b) “Asas Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengertian Umum”

Berdasarkan prinsip transparansi, pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat secara aktif mengenai permohonan rencana tindakan pemerintahan dan memberikan penjelasan terkait hal-hal yang diminta. Selain itu, prinsip transparansi juga menuntut Pemerintah akan mengumumkan setiap rencana pengambilan keputusan pemerintahan yang akan dilakukan atau sudah dilaksanakan.⁴²

Asas partisipasi mengacu pada partisipasi berbagai pihak dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah sangat penting. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, masyarakat harus aktif terlibat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan terbuka dalam memberikan

⁴² Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 39

data dan informasi yang cukup kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.⁴³

Akuntabilitas juga melibatkan tanggung jawab setiap tindakan dan hasil dari pelaksanaan pemerintahan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, harus bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.⁴⁴

Setiap lembaga publik biasanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi lembaga tersebut kepada masyarakat umum. Pemerintahan yang baik dapat dibangun dengan prinsip keterbukaan, yang melibatkan masyarakat secara transparan dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Ini adalah persyaratan penting untuk membangun demokrasi yang berfungsi dengan baik.⁴⁵

3.4 Tabel Data Keterbukaan Informasi Publik

Gambar 3.1. Peta Kecamatan Sambutan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Sirajudin dkk, Op.Cit hlm 41

⁴⁵ *Ibid* hlm 21



Sambutan adalah sebuah kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk dari pemekaran kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 28 Desember 2010. Terdiri dari lima kelurahan, yaitu Makroman, Pulau Atas, Sambutan, Sindang Sari, dan Sungai Kapih. Wilayahnya berbatasan dengan Sungai Pinang dan Samarinda Utara di sebelah utara, Kutai Kartanegara di sebelah timur, Sungai Mahakam di sebelah selatan, serta Samarinda Ilir di sebelah barat.

Jumlah penduduk berdasarkan yang di peroleh dari data Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 di Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan terdapat 10.311 jiwa laki-laki dan 9.831 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 20.139. Kelurahan Sungai Kapih, terdapat 6.506 jiwa laki-laki dan 6.217 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 12.723. Kelurahan Makroman, terdapat 4.895 jiwa laki-laki dan 4.601 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 9.496. Kelurahan Sindang Sari, terdapat 2.021 jiwa laki-laki dan 3.729 dengan

jumlah seluruhnya 3.729. Kelurahan Pulau Atas, terdapat 1.933 jiwa laki-laki dan 1.856 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya 3.856.

Gambar 3. 2. Data Kependudukan



Berdasarkan data empiris, terlihat bahwa keterbukaan informasi publik di kecamatan masih belum optimal. Hal ini dapat mengurangi efektivitas tujuan pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Salah satu kunci penting adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendorong partisipasi aktif dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar bagi badan atau pejabat negara dalam memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data kepada lembaga non-pemerintah dan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik”.

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan transparansi informasi publik, seperti kekurangan sumber daya manusia dan dana, kesenjangan digital, serta minimnya literasi

informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas PPID dan PFPID, pembangunan infrastruktur TIK, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan akses yang merata terhadap informasi publik.

Ketentuan dalam “Pasal 2 UU KIP” sejalan “dengan prinsip *maximum disclosure*”⁴⁶, yang menyatakan bahwa semua informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat, dengan pengecualian hanya pada kondisi dan situasi yang sangat terbatas. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam “Pasal 18 ayat (3) hingga (6) UU KIP, yang mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan umum dapat diakses untuk keperluan pengadilan dengan izin dari Presiden”. “Pasal 18 ayat (7) UU KIP” menegaskan bahwa: "dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan."

Penting bagi aparatur kecamatan yang bertugas menjalankan program-program kerja di sebuah lembaga pemerintahan untuk memahami peraturan-peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik sebelum mengimplementasikannya. Hal ini karena terdapat “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaannya”.

Gambar 3. 3. Data Informasi Publik

⁴⁶ “Maximum disclosure is this principle encapsulates the basic rationale underlying the very concept of freedom of information and ideally it should be provided for in the Constitution to make it clear that access to official information is a basic right. The overriding goal of legislation should be to implement maximum disclosure in practice, sebagaimana dikutip dari Article 19, 1999, The Public's Right to Know Principles on Freedom of Information Legislation, London, hlm. 2”

KECAMATAN SAMBUTAN									
TAHUN 2024									
No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi	Ket
					Online (Link Website)	Softcopy	Hardcopy		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERTALA									
1 Informasi tentang Profil Badan Publik									
	(1). Alamat lengkap (Tlp, Fax, Email)	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://kecamatan.sambutan.sam	√	√		
	(2). Ruang lingkup kegiatan	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://ke-	√	√		
	(3). Visi dan Misi	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://ke-	√	√		
	(4). Tugas dan Fungsi	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda	https://ke-	√	√	Selama Berlaku	disisi oleh seluruh PD
	(5). Struktur Organisasi	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://ke-	√	√		
	(6). Gambaran Singkat PD	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://ke-	√	√		
	(7). Profil lengkap pimpinan PD dan pejabat struktural yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan;	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://ke-	√	√		
2 Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan									
	(1). Laporan bulanan realisasi anggaran belanja langsung/laporan fisik	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://ke-	√	√		
	(2). anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah (RKA dan DPA)	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda	https://ke-	√	√		
	(3). agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik (misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, proses pembarangan TKI, pembuatan RT/RW, dana BOS, dan agenda sidang)	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN		https://ke-	√	√	Selama Berlaku	disisi oleh seluruh PD
	(4) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat (yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak miskin, BOS, Askeskin, dana khusus bagi petani / peternak di daerah)			TAHUN 2024, Samarinda		-	-		

3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup (1). Dokumen LAKIP PD	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda	https://kec.sambutan.sam	√	Selama Berlaku	diisi oleh seluruh PD						
									kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda	https://kec.sambutan.sam	√	
4	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas (1). Rencana dan laporan realisasi anggaran (2). Neraca (3). Laporan arus kas dan catatan atas laporan (4). Daftar aset dan inventaris	Kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda	https://kec.sambutan.sam	√	Selama Berlaku	diisi oleh seluruh PD						
									kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda	https://kec.sambutan.sam	√	
									kasub program dan keuangan	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2023, Samarinda	https://kec.sambutan.sam	√	
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.sam	√	
5	Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1). Jumlah permintaan informasi yang diterima (2). Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi (3). Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak (4). Alasan penolakan informasi.	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	Selama Berlaku	Diisi oleh seluruh PD						
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	
7	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi.	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	Selama Berlaku	Diisi oleh seluruh PD						
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	
8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perijinan kerja dari Badan Publik yang	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	Selama Berlaku	Diisi oleh seluruh PD						
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	Selama Berlaku	Diisi oleh seluruh PD						
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	
10	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	Selama Berlaku	Diisi oleh seluruh PD						
									Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec.sambutan.samarindakota.go.id/np-load/informations	√	

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA					
11	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum				
	(1) Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa				Disisi oleh BPBD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DLH, Dinas Kesehatan
	(2) Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagahan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantarkiksaan, kejadian kebakaran				Disisi oleh DLH, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	(3) Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror				Disisi oleh Badan Kesbangpol
	(4) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular,				Disisi oleh Dinas Kesehatan
	(5) Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat				Disisi oleh Dinas Kesehatan
	(6) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik				Disisi oleh Satpol-PP
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT					
12	Daftar Informasi Publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://ppid.samarindakotago.id/
13	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas				
	(1) Dokumen pendukung seperti naskah akademik, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-
	(2) Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-
	(3) Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-
	(4) Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-
	(5) Tahap penumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	-	-	-	-
	(6) Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	-	-	-	-

14. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain												
(1). Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;												Disisi oleh Bagian Organisasi, BPKAD, dan BKPSDM
(2). Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima;	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAISANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec-sambutan.samarindakota.go.id/personil	√	√	-	-	-	-	-	Disisi oleh seluruh PD
(3). Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan;	Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	https://kec-sambutan.samarindakota.go.id	√	√	-	-	-	-	-	-
(4). Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik;	Seluruh Struktural di Kecamatan	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-	-	-	-	-	-
(5). Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Seluruh Struktural di Kecamatan	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-	-	-	-	-	-
(6). Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;	Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-	-	-	-	-	-
(7). Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikannya;												Disisi oleh DPMPFSP
(8). Data perpendarahan atau inventaris;	Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian	Camat		https://kec-sambutan.samarindakota.go.id	√	√	-	-	-	-	-	-
(9). Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;												-
(10). Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID PELAISANA KECAMATAN SAMBUTAN	TAHUN 2024, Samarinda		√	√	-	-	-	-	-	-
(11). Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan pengembangannya;	Pelayanan Umum	Camat	TAHUN 2024, Samarinda	-	√	√	-	-	-	-	-	-
(12). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan pemidakan;												Disisi oleh Inspektort
(13). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;												Disisi oleh Diskominfo dan Inspektort
(14). Daftar serta hasil-hasil penelitian yang												Disisi oleh Badan

Dalam daftar informasi publik tahun 2024, Kecamatan Sambutan menunjukkan kemajuan dalam Keterbukaan Informasi Publik. Namun, masih terdapat kesulitan dalam mengakses informasi keuangan dibandingkan dengan informasi lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu kurangnya Prosedur Operasional Standar terkait layanan KIP di Kecamatan Sambutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi internal dan penyediaan POS untuk memperkuat komunikasi internal di badan publik.⁴⁷

Salah satu aspek penting dalam penerapan KIP oleh lembaga publik yaitu isi dari informasi itu sendiri. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan UU KIP. Namun, masih ada lembaga publik yang belum mengupload informasi sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, salah satunya di Kecamatan Sambutan. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengawasi keuangan lembaga publik, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik yang terlihat tidak transparan dalam memberikan informasi keuangan. Keterbukaan informasi publik dalam segala bidang merupakan indikator utama dari kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, dengan mengungkapkan informasi keuangan secara transparan, lembaga publik dapat membuktikan komitmen mereka dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berpotensi menghambat kemajuan dan kualitas hidup di daerah tersebut karena kurangnya dukungan dan kontribusi dari masyarakat berdampak pada kemajuan daerah tersebut karena kesadaran masyarakat yang rendah. Keterbukaan informasi yang rendah juga membuat pemerintah kurang terkontrol oleh

⁴⁷ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

masyarakat. Oleh sebab itu, Sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik di daerah kecamatan. Diperlukan upaya lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat mengenai alasan, keuntungan, dan manfaat dari keterbukaan informasi publik.⁴⁸

Dari data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa warga di Kecamatan Sambutan memiliki kemampuan untuk mengakses situs web resmi guna mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat dua kemungkinan: masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memerlukan informasi tersebut; atau mereka mungkin telah memperoleh informasi mengenai layanan publik melalui sumber lain selain layanan online. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan situs web oleh lembaga publik harus disertai dengan upaya promosi agar situs tersebut dikenal dan informasi publik dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan informasi publik akan semakin meningkat, serta mengakui peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini disebabkan karena pengguna informasi publik tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu saja.

⁴⁸ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

3.5 “Faktor pendukung dan penghambat Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”

Berdasarkan temuan dari penelitian di lapangan yang dilakukan pada Kepala Camat di kecamatan sambutan kota samarinda, masih Perlu memperhatikan beberapa hambatan agar keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah kecamatan sesuai dengan “UU No. 14 tahun 2008”. Diperlukan peningkatan upaya dalam program dan kinerja, seperti peningkatan publikasi informasi baik secara manual maupun elektronik, peningkatan pengawasan dari pimpinan, serta peningkatan pembinaan dan penilaian terhadap bawahan terkait keterbukaan informasi publik.⁴⁹
2. Kekurangan dukungan untuk penggunaan IT disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau seminar yang diberikan kepada PPID yang ditunjuk mengenai pengelolaan informasi berbasis komputer. Apabila pegawai memiliki kemampuan yang lebih baik, mereka akan mampu memberikan layanan yang lebih baik pula, sehingga dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat umum.⁵⁰
3. Pelaksanaan program sosialisasi masih belum optimal di masyarakat, program sosialisasi hanya dilakukan sesuai dengan anggaran yang

⁴⁹ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

⁵⁰ "Adam Surya P, dkk. *Implementasi Konsep Good Governance dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial* di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang”

tersedia. Sosialisasi melibatkan kerjasama antara pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Pemerintahan di kecamatan sambutan telah menerapkan konsep (*good governance*) Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik sudah berlangsung cukup lama, setelah dipantau dan dievaluasi setiap harinya untuk kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi publik tersebut memang sudah menjadi komitmen dari diskominfo. Oleh karena itu, kecamatan sambutan perlu mengunggah setiap informasi kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui setiap detail informasi di wilayah tersebut. Selain itu, ke depannya, aparatur kecamatan sambutan akan memanfaatkan waktu seefektif mungkin demi tercapainya (*good governance*) yang maksimal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kecamatan Sambutan rencananya akan menjalankan program Probebaya (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang langsung bekerjasama dengan pemerintah kota yang diturunkan langsung di kecamatan melalui kelurahan yang langsung turun ke masyarakat. Solusi untuk mencapai Prinsip tata kelola yang baik adalah dengan memberikan pembinaan yang efektif kepada pegawai melalui penerapan aturan disiplin yang mencakup kewajiban, larangan, dan konsekuensi bagi pelanggaran disiplin.

3.7 Upaya Efektif mengatasi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governanace*)

Tata kelola pemerintahan yang efektif atau *good governance* merupakan suatu gagasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya negara dan masyarakat dengan cara yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan partisipasi, dan efisien. Pentingnya *good governance* adalah agar kebijakan publik dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan upaya efektif untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, penulis dapat merinci upaya efektif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sambutan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan harus segera bertindak tegas untuk memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan “Undang-Undang Pengawasan langsung terhadap seluruh unsur dan aparatur pemerintah kecamatan perlu dilakukan guna memastikan informasi publik tersedia baik secara elektronik maupun manual”. Tindakan ini “bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*)”.⁵¹
2. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PPID bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan informasi publik.

⁵¹ Wawancara dengan Norbaiti Zarta, Camat Sambutan Kota Samarinda, Sambutan 2 Juli 2024

Kerjasama dengan komisi informasi dapat dilakukan untuk memberikan penyuluhan atau pelatihan mengenai prinsip-prinsip manajemen yang efektif dalam penerapan pengelolaan informasi, baik secara elektronik maupun manual.

3. Selain itu, untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka harus memperkuat lembaga pengawas seperti auditor internal, ombudsman, dan lembaga anti-korupsi. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, survei, dan forum diskusi sangat penting. Untuk mempercepat proses pelayanan publik, prosedur birokrasi harus disederhanakan dan red tape harus dihilangkan. Terakhir, penegak hukum harus dilatih dan dibantu untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan adil. Penerapan konsep *good governance* di Kecamatan Sambutan sudah berjalan dengan baik, sebagaimana dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Informasi publik yang belum diimplementasikan dengan baik berarti bahwa pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan dokumentasi informasi publik harus ditunjuk secara teratur dan mudah diakses, sementara informasi publik yang sudah diimplementasikan dengan baik berarti bahwa informasi publik harus tersedia secara teratur, mudah diakses, dan mudah diakses. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sambutan Kota Samarinda gagal mematuhi “Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan baik dan adil”.

“Hak atas keterbukaan informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Hal ini telah ditetapkan dalam Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia dan dijamin dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 28F UUD NRI 1945 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).”

“Legalisasi UU KIP adalah langkah penting dalam mengakui hak asasi manusia untuk akses informasi”. “UU ini mengatur dengan rinci hak dan kewajiban terkait informasi publik, serta mekanisme permohonan informasi publik, peran Komisi Informasi, dan sanksi bagi pelanggar.”

2. Dua hambatan untuk menerapkan keterbukaan informasi publik di daerah Kecamatan Sambutan: (1) “Pimpinan daerah kurang tegas dan tidak mengawasi aparatur daerah dalam pelaksanaannya, sehingga informasi tidak

tersedia baik secara manual maupun elektronik”; dan (2) “PPID tidak memahami Undang-Undang keterbukaan informasi publik, sehingga sulit membedakan informasi penting”.

3. Diperlukan langkah-langkah untuk menerapkan keterbukaan informasi publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di kecamatan sambutan kota samarinda, termasuk alokasi anggaran khusus untuk memastikan efisiensi program sosialisasi di wilayah tersebut.

B. Saran

Pemerintah kecamatan Sambutan perlu meningkatkan upaya dalam memberikan data yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti website resmi dan media sosial sebagai alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi. Selain itu, pemerintah di Kecamatan Sambutan juga harus mendapatkan pelatihan dan edukasi berkala mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dan cara mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari guna meningkatkan kesadaran dan kompetensi mereka dalam mengelola informasi publik. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan survei dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 39

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 36

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.

Artikel Majalah

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2007.

Dadang Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Deddy Mulyadi, Hendrikus T Gedeona, Muhammad Nur Afandi, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016.

Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.

R Muhammad Miharadi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Ryaas Rasyid, *Mewujudkan pelayanan prima dan good governance*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.

Sirajudin dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011.

Website

<http://www.sumutprov.go.id/ppid/dasar-hukum-penyelenggara-layanan-informasi-publik>

https://ppid.garutkab.go.id/informasi_public/pengertian-keterbukaan-informasi-publik-menurut-para-ahli

LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Rekomendasi Penelitian Skripsi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 287/FHU/C.4/C/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur**
Di -
Samarinda

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Helma Nia Saputri
NIM : 2011102432103
No. HP : +62 822-6248-5319
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 13 Dzulhijjah 1445 H
20 Juni 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Bilik Dekan I Fakultas Hukum

Edwanul Muisim, S.H., M.H.
MDN. 1126059111

Kampus 1, Jl. H. Juanda, No 15, Samarinda

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat balasan dari kecamatan



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN**

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA

Email : kecamatanambutan1@gmail.com Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

Samarinda, 25 Juni 2024

Nomor : 070 / 0793 / 400.04
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur**

Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor : 288/FHU/C.6/C/VI/2024, Tanggal 20 Juni 2024, perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi.

Pada prinsipnya kami pihak Kecamatan Sambutan tidak keberatan (setuju) mahasiswa/i tersebut untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sambutan dengan mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada. Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : **Helma Nia Saputri**
NIM : 2011102432103
No. HP : 0822 6248 5319

Judul Penelitian : Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Lama Penelitian : 26 Juni s/d 10 Juli 2024.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
BORHAMAD JONI, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19690824 199803 1 007

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian Skripsi

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
 Jln. Sultan Sulaiman 97 Kelurahan Sambutan Telp. 0541 - 240039 / 240040
 SAMARINDA 75115

NAMA :
 TAHUN :
 BULAN :

NO.	WILAYAH KELURAHAN	PENDUDUK AWAL			LAHIR BULAN INI			KEMATIAN BULAN INI			DATANG BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI			JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RT	JUMLAH KK	LUAS WILAYAH (KM ²)
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH				
1.	SAMBUTAN	9.384	9.936	20.320	3	3	6	7	3	10	25	16	41	1	0	10	139	31	20.168	100	4.770	1.700	
2.	SUNGAJ KAPIH	6.506	6.737	12.743	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	10	139	31	20.168	100	4.770	1.700	
3.	MAKROMAN	1.995	1.449	3.444	0	0	0	3	8	11	3	1	4	1	0	4	450	63	12.719	110	4.770	1.700	
4.	SINDANG SARI	2.024	3.227	3.723	2	2	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	139	31	20.168	100	4.770	1.700	
5.	PULAU ATAS	1.933	1.976	3.909	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	215	5	3.891	210	1.976	700	1.700

STATISTIK DATA KEPENDUDUKAN PERSEMESTER
 TAHUN :

DIBUAT DI :
 PADA TANGGAL :

KELAHIRAN KEMATIAN KEDATANGAN KEPINDAHAN

CAMAT SAMBUTAN
 Norbaiti Zaria, SE, M.Si
 Pembina, N/A
 Np. 19711027 199402 2 001

Lampiran 4. Wawancara dengan camat sambutan














Lampiran 6. Lembar konsultasi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/Plks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Helma Nila Saputri
 Program Studi : Si Hukum
 Pembimbing : Ragu Prasetyo, S.H., M.H.
 Judul Penelitian : Implementasi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kecamatan Sambutan Kota Si

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Jumat. 15-03-2019	menentukan tema judul	
2.	Sabtu 16-03-2019	materi penelitian	
3.	Senin 21-03-2019	- penentuan judul skripsi - materi dan arahan	
4.	Senin 20-03-2019	- materi dan arahan - ganti judul	
5.	Senin 09-04-2019	- Revisi proposal	

6.	selasa 22-09-2024	- Revisi proposal	
7.	sabtu 27-09-2024	- Acc proposal	
8.	Rabu 05-05-2024	Revisi penelitian sorpsi	
9.	Jumat 28-05-2024	Revisi pembahasan BAB III	
10.	Selasa 09-06-2024	Revisi pembahasan PM 2	
11.	Kamis 11-06-2024	Buat PPT maksimal 10 slide, ujian di usahakan maksimal Acc.	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

RAYU PRASETO, S.H., M.H.
NIDN. 1102059901

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Apakah anda merasa informasi yang di butuhkan dapat di akses dengan mudah?
 - a. Sangat memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Sedang
 - d. Tidak memuaskan
 - e. Sangat tidak memuaskan

2. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya keterbukaan infirmasi publik di kecamatan sambutan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

3. Seberapa cepat anda mendapatkan informasi yang anda butuhkan dari kantor kecamatan sambutan?
 - a. Sangat cepat
 - b. Cepat
 - c. Cukup Lambat
 - d. Lambat
 - e. Sangat Lambat

4. Apakah anda pernah menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi di kecamatan sambutan?
 - a. Tidak pernah
 - b. Pernah
 - c. Kadannng-Kadang

- d. Sering
 - e. Sangat Sering
5. Bagaimana anda menilai sikap dan pelayanan kecamatan dalam memberikan informasi?
- a. Sangat memuaskan
 - b. Memuaskann
 - c. Cukup
 - d. Tidak memuaskan
 - e. Sangat tidak memuaskan
6. Bagaimana kualitas informasi yang disediakan oleh kantor kecamatan sambutan?
- a. Sangat memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup
 - d. Tidak memuaskan
 - e. Sangat tidak memuaskan
7. Bagaiman dengan nilai aksesibilitas informasi publik di kecamatan sambutan?
- a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Sulit
 - e. Sangat Sulit
8. Seberapa akurat informasi yang anda terima dari kecamatan sambutan?

- a. Sangat akurat
 - b. Akurat
 - c. Cukup
 - d. Kurang akurat
 - e. Tidak akurat
9. Bagaiman anda menilai kecepatan respon kecamatan sambutan dalam menjawab permintaan nformasi?
- a. Sangat cepat
 - b. Cepat
 - c. Cukup
 - d. Lambat
 - e. Sangat lambat
10. Bagaimana kualitas pelayanan informasi publik di kecamatan sambutan menurut anda?
- a. Sangat memuaskan
 - b. memuaskan
 - c. Sedang
 - d. Tidak memuaskan
 - e. Sangat tdak memuaskan

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PETUGAS

1. Bagaiman implementasi keterbukaan informasi publik di kecamatan sambutan?
2. Apa saja program keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan di kecamatan sambutan?

3. Apakah keterbukaan informasi publik sudah diterapkan dengan baik di kecamatan sambutan?
4. Apa saja faktor hambatan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di kecamatan sambutan?
5. Bagaimana upaya mengatasi faktor hambatan tersebut?

RIWAYAT HIDUP



Helma Nia Saputri lahir di Ngawi pada tanggal 31 Agustus 2002 penulis merupakan anak tunggal dari bapak Sulamto dan Ibu Isah Penulis Menganut Agama Islam penulis bertempat tinggal di Jl. Sri Bangun Kota bangun ulu RT. 20 Kecamatan kota bangun kabupaten kutai kartanegara. Penulis memulai Pendidikan di TK tunas rimba pada tahun 2005 kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 1 Sagarahiang Pada Tahun 2008-2014 Kemudian melanjutkan ke MTSN 2 Kota Bangun Pada Tahun 2014-2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Kota Bangun Pada Tahun 2017-2020. Dan penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.